

**Kepada Direksi/Pimpinan  
Pengguna S-INVEST  
Di Tempat**

5 November 2020

**SURAT EDARAN**

No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1120

**Perihal : Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pengguna S-INVEST yang Melakukan Aktivitas Transaksi Efek untuk Kepentingan Sendiri**

Sehubungan dengan penggunaan modul *Post Trade Processing* bagi Pengguna S-INVEST yang melakukan aktivitas Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri, dengan tetap memperhatikan:

- I. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.28/POJK.04/2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 149);
- II. Surat OJK Nomor S-139/D.04/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Perilaku Manajer Investasi Dalam Melakukan Transaksi Efek;
- III. Surat OJK Nomor S-157/D.04/2020 tanggal 8 Juni 2020 perihal Penjelasan Teknis S-139/D.04/2020 tanggal 8 Mei 2020 perihal Perilaku Manajer Investasi Dalam Melakukan Transaksi Efek;
- IV. Peraturan KSEI No.VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor KEP-0005/DIR/KSEI/0218 tanggal 1 Februari 2018);
- V. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0005/DIR-EKS/KSEI/0720 tanggal 27 Juli 2020 perihal Persyaratan Teknis bagi Manajer Investasi dalam Melakukan Aktivitas Transaksi Efek untuk Kepentingan Sendiri,

maka KSEI dengan ini menetapkan biaya yang akan dikenakan kepada Pengguna S-INVEST yang melakukan aktivitas transaksi Efek untuk kepentingan sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut:

**1. Ketentuan Umum**

- 1.1. Mekanisme pembayaran biaya layanan jasa S-INVEST sebagaimana diatur dalam surat edaran ini wajib mengikuti ketentuan pembayaran biaya layanan jasa S-INVEST sebagaimana diatur dalam Butir 2 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, kecuali diatur khusus dalam surat edaran ini.
- 1.2. Ketentuan mengenai denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam butir 4 Peraturan KSEI Nomor VI-B tentang Biaya Layanan Jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu Di KSEI, berlaku atas keterlambatan pembayaran biaya layanan jasa S-INVEST yang diatur dalam surat edaran ini.

**2. Biaya Instruksi Penyelesaian Transaksi bagi Pengguna S-INVEST yang Melakukan Kegiatan Transaksi Aset Dasar Untuk Aktivitas Transaksi Efek**

- 2.1. Biaya instruksi penyelesaian transaksi (*settlement instruction*) bagi Pengguna S-INVEST yang melakukan aktivitas Transaksi Efek untuk kepentingan sendiri adalah sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), yang dikenakan untuk setiap instruksi penyelesaian transaksi yang terkirim atas kegiatan Transaksi Aset Dasar yang disampaikan melalui S-INVEST.

2.2. Biaya instruksi penyelesaian transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 2.1. dihitung dari setiap instruksi penyelesaian transaksi serta ditagihkan setiap bulan kepada dan dibayarkan oleh Pengguna S-INVEST yang menggunakan modul Transaksi Aset Dasar dalam mengelola portofolionya sendiri, melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Penyedia S-INVEST.

3. Surat Edaran ini berlaku efektif terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

**PT Kustodian Sentral Efek Indonesia**

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

**Syafruddin**  
Direktur

**Supranoto Prajogo**  
Direktur

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
3. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
4. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
7. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan TLE OJK;
8. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
9. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
10. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
11. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
12. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
13. Indonesia Foreign Exchange Market Committee;
14. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
15. Dewan Komisaris KSEI; dan
16. Direksi KSEI.